

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹ Hukum menjadi jaminan dalam perlindungan anak karena anak merupakan salah satu kelompok rentan yang harus dilindungi oleh Negara.² Perlindungan anak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis.³ Perlindungan yang bersifat yuridis lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Perlindungan anak secara yuridis ini bukan hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban saja, tetapi anak yang menjadi pelaku pun juga mempunyai hak dalam perlindungan hukum.⁴

¹ Sausan Afifah Denadin, *Pelaksanaan Penanganan Anak Melalui Proses Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, PAMPAS Jurnal Of Criminal Law Vol. 3 No. II, 2022, hlm. 241

² Sausan Afifah Denadin, *Pendekatan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak*, PAMPAS Jurnal Of Criminal Law Vol. 2 No. II, 2021, hlm. 29-30

³ *Ibid*, hlm. 30

⁴ *Ibid*.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan, bahwa hak yang dimiliki anak merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam hal perlindungan hak anak menjadi kewajiban bersama yang harus dilakukan setiap unsur sebagai langkah preventif untuk menghindari anak menjadi korban tindak pidana atau bahkan menjadi pelaku dari tindak pidana atau anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum.

Konteks anak yang berhadapan dengan hukum, perkembangan masyarakat, teknologi, perkembangan pembangunan, serta ilmu pengetahuan secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan dengan berbagai modus yang dilakukan oleh anak. Banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tentunya sangat mengkhawatirkan karena anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara.⁵ Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas. Tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban, tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri.⁶

⁵ Teguh Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana.*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2018, hlm. 212

⁶ *Ibid*, hlm. 213

Perkembangan kejahatan yang sangat meningkat tentu sangat memprihatinkan, dan pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa tidak memiliki perbedaan. Hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih dibawah umur dan yang sudah dewasa. Selain itu juga perbedaan niat atau tujuan anak dengan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya berbeda. Kebanyakan masyarakat Indonesia bahkan berpikir bahwa anak dan permasalahannya hanya sebatas permasalahan keluarga. Anak yang masih dibawah umur maupun yang masih dalam pengawasan orangtuanya juga dapat disebut tidak memiliki kemampuan hukum atau disebut dengan *consent*, serta dianggap tidak mampu dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental, serta sosial. Sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan tindakan khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa.⁷

Upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak pada saat ini yaitu melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak ditujukan untuk kesejahteraan anak itu sendiri. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For Administration Of Junvenile Justice*, bahwa sitem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap

⁷ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 77

pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya. Indonesia sendiri mengatur terkait sistem pidana anak tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah selesai menjalani pidana. Tujuan diselenggarakannya sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata hanya untuk memberikan sanksi/efek jera kepada anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi lebih difokuskan pada upaya resosialisasi, rehabilitasi, dan kesejahteraan sosial. Hal ini yang menyebabkan perbedaan penyelenggaraan antara sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana umum. Dalam peradilan pidana anak menekankan hak-hak anak, baik itu anak sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegakan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan anak.⁸

Dalam sistem peradilan pidana anak, penyelenggaraan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya, tetap menggunakan aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) tanpa mengurangi kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap anak yang

⁸ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 77

berhadapan dengan hukum tidak hanya diselesaikan melalui proses peradilan, tetapi juga dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan Diversi. Proses diversi penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.

Menurut Yoachim Agus Tridiatmo dalam pendekatan keadilan *restorative justice* terdapat prinsip-prinsip keadilan restoratif didasari oleh pandangan bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat bersifat relasional. Setiap tindakan berkaitan dengan tindakan-tindakan lain sebelumnya. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bukanlah semata-mata tanggung jawab pelaku sendiri. Tindak kejahatan ini berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dan kondisi korban.⁹

Diversi menjadi salah satu cara untuk menghindarkan anak dari proses peradilan dan pemidanaan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana, sehingga anak tidak terstigmatisasi yang pada akhirnya mengganggu tumbuh kembangnya. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari anak dari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.¹⁰

⁹ Tridiatno Agus Yoachim, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 45

¹⁰ Syarah Annisa, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi*, PAMPAS Jurnal Of Criminal Law Vol. 2 No. III, 2021, hlm. 26

Diversi merupakan proses dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan mengutamakan konsep keadilan. Keadilan yang dimaksud merupakan penghargaan terhadap setiap orang atau individu untuk harkat dan martabatnya sebagai pribadi. Oleh karenanya menjadi harapan bahwa cara ini merupakan jalan keluar untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak membawanya ke dalam proses peradilan.¹¹ Diversi merupakan wewenang dari aparat penegah hukum untuk mengambil tindakan dalam meneruskan perkara atau menghentikan perkara. Penyelesaian secara diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak yang berhadapan dengan hukum dialihkan dari proses peradilan menjadi proses sosial lainnya. Selain itu perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.¹²

Syaratnya diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki ancaman pidana 7 (tujuh) atau ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) yang dapat diselesaikan secara Diversi.

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 6

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 162

- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, anak tidak pernah atau belum terlibat tindak pidana sebelumnya.

Anak dalam hal ini ialah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa anak tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya. Anak yang harus berkonflik dengan hukum penanganannya juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya akhir (*last resort*). Anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau lainnya sesuai dengan kebutuhannya, seperti untuk didampingi psikolog dan anak mempunyai hak bela diri.¹³

Ada pun tujuan dari pelaksanaan Diversi dalam peradilan anak antara lain, yaitu:

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak,
2. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi,
5. dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.¹⁴

¹³ Marzuki Suparman, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 271

¹⁴ *Ibid*, hlm. 271

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, selama 2019, laporan terbanyak yang masuk ke lembaga tersebut adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Beragam kasus mulai dari kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku anak siswa SD dan SMP yang memperkosa hingga hamil seorang siswi SMA di Probolinggo, Jawa Timur, April 2019, hingga kasus kekerasan fisik dan perundungan (*bullying*) yang menewaskan dua orang siswa SMA Taruna Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, adalah beberapa contoh yang bisa disebutkan. Menurut Komisioner KPAI Retno Listyarti, kasus anak berhadapan dengan hukum itu adalah yang terbanyak dilaporkan sejak 2011 sampai tahun lalu. "Total kasus sampai di atas 10.000 dari 2011 hingga 2019."¹⁵

Dan pada kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) hingga 2020, menurut data Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2021 yang dilansir dari halaman Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menunjukkan Mahkamah Agung mencatat ada 5.774 Kasus. Dari angka tersebut, hanya 452 kasus yang diselesaikan dengan diversi. Sementara menurut data versi Kepolisian Republik Indonesia, kasus ABH tercatat 8.914 kasus, selesai melalui diversi hanya 473 kasus. Versi lain menunjukkan Kejaksaan Republik Indonesia, kasus ABH tercatat 7.329 kasus, dengan

¹⁵ Muhammad Shiddiq, *Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak dilaporkan ke KPAI*, http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/, diakses 22 November 2023

penyelesaian diversi 908 kasus. Hal ini menunjukkan, dari seluruh kasus ABH pada 2020, tidak sampai 10% yang di selesaikan dengan Diversi.¹⁶

Salah satu yang melatarbelakangi hambatan dalam pelaksanaan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini hanya sebatas bahwa tindak pidana anak wajib melalui proses diversi, akan tetapi diversi hanya dapat dilaksanakan jika syarat pelaksanaan diversi itu sendiri terpenuhi sekalipun kedua belah pihak telah menyepakati untuk melakukan diversi tetap tidak dapat dilaksanakan. Salah satu dari kedua syarat diversi khususnya ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan sama dengan 7 (tujuh) tahun bahkan lebih dapat menghambat terjadinya diversi itu sendiri karena didasarkan pada penerapan pasal saat penyidikan dan penuntutan memungkinkan terjadinya pandangan yang bersifat subyektif dan tidak dijelaskan lebih lanjut bentuk penanganan anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun seperti apa. Karena pada pelaksanaannya anak kerap diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan anak. Padahal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) dengan konsep Diversi diharapkan dapat melindungi, membina, serta membimbing anak pelaku tindak pidana sehingga tidak merusak perkembangan mental maupun psikis anak pelaku tindak pidana. Pada prinsipnya anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana mempunyai hak-hak yang dijamin dan dilindungi dalam penyelidikan, penyidikan hingga pengadilan. Dengan demikian

¹⁶ Asputia Damayanti, *Menilik Urgensi Optimasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/05/16035411/menilik-urgensi-optimasi-diversi-dalam-peradilan-pidana-anak?page=all>, diakses 15 Desember 2023

ancama pidana menjadi kelemahan salah satu syarat Diversi karena adanya pembatasan syarat dengan dasar ancaman pidana yang dilakukan oleh anak.

Berangkat dari pemahaman diatas, maka disini penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Yuridis Terhadap Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis diatas, maka perumusan masalah yang diangkat penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan syarat Diversi pada penyelesaian perkara anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap syarat Diversi tentang kategori ancaman pidana dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat Diversi yang tepat dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum guna menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dari segi ilmiah yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk membantu perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan hukum agar perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak yang melakukan tindak pidana dapat lebih ditingkatkan melalui bentuk diversi yang tepat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait dalam hal ini seperti Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi, Penuntut Umum, Hakim, dan Pemerintah yang diharapkan agar bertindak lebih tegas sehingga dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi yang berdampak lebih baik kepada masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Berkaitan dengan penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁷

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Diversi

Yang dimaksud dengan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.¹⁸

Diversi bertujuan agar perkara anak bisa diselesaikan dengan perdamaian sehingga anak tidak perlu menjalani hukuman lewat peradilan.¹⁹

3. Syarat

Syarat merupakan sesuatu yang wajib untuk dipenuhi atau dilakukan guna memungkinkan suatu proses menjadi berhasil atau diperkenankan, dengan kata lain syarat ialah segala sesuatu yang perlu atau harus ada.²⁰

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.²¹

5. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan anak adalah

¹⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Anak*

¹⁹ Rina Nurhaliza, *Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak*, PAMPAS Jurnal Of Criminal Law, Vol 1, No I, 2020, hlm. 112

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Anak*

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²²

F. Landasan Teoritis

Teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam skripsi ini ialah:

1. Teori Restoratif Justice

Dengan berfokus pada hak-hak korban, penjahat, dan masyarakat secara keseluruhan, keadilan restoratif merupakan inovasi baru dalam penyelesaian kasus pidana.²³ Penyelesaian perkara pidana dengan mempergunakan pendekatan represif sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan Retributif (*Retributive Justice*), yang berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan. Maka ditawarkanlah suatu sistem penyelesaian perkara pidana yang berorientasi menguntungkan segala pihak yaitu keadilan Restoratif. Konsep *Restorative Justice*, memandang kejahatan sebagai bagian dari gejala yang menjadi bagian tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya tentu harus mengutamakan kearifan lokal dan sesuai dengan kaidah di masyarakat setempat. Namun, masyarakat dan

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

²³ Lukas Permadi Orlando Beremanda, *Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi*, PAMPAS Jurnal Of Criminal Law Vol. 4 No. II, 2023, hlm. 279

penegak hukum pada umumnya tidak begitu tertarik untuk melakukannya dengan alasan hukum harus tetap ditegakkan walaupun lama waktunya.²⁴

Restorative Justice menurut Tony F. Marshall, *Restorative Justice* adalah Suatu Proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersamasama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya di masa depan.²⁵ Menurut Bagir Manan substansi *Restorative Justice* berisi prinsip prinsip, sebagai berikut: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)".²⁶

Restorative Justice adalah konsep pemidanaan, *Restorative Justice* sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan Inti dari *Restorative Justice* adalah Penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat

²⁴ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti), hlm. 38-39.

²⁵ Apong Herlina, *Restorative Justice*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.3 No.III September 2004, hlm. 19.

²⁶ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 4.

perubahan, yang semuanya itu merupakan pengaturan bagi proses restorasi dalam perspektif *Restorative Justice*.²⁷

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Inti teori ini, terletak pada berpikir dan bertindak progresif dengan membebaskan kekakuan akibat terbelengunya oleh teks dokumen hukum. bagaimanapun tujuan akhir hukum bukan sekedar demi teks hukum, melainkan demi kebahagiaan manusia.

Dengan demikian, ide *restorative justice* sangat diperlukan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya dalam memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam rangka pemulihan bagi pihak yang dirugikan dan terwujudnya rasa keadilan yang diterima oleh semua pihak. Apabila dikaitkan dengan sistem peradilan yang ada, ide *restorative justice* sangat cocok digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Artinya penyelesaian perkara pidana di yang selama ini hanya bisa diselesaikan melalui sarana penal atau sarana litigasi yaitu proses yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan di persidangan dan pelaksanaan hukuman pemsarakatan, juga dapat diselesaikan melalui sarana non penal atau non litigasi.²⁸

²⁷ Ridwan Masyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 121.

²⁸ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Justitia), hlm. 97.

Penyelesaian melalui *restorative justice* sesuai sekali dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia, sesuai sekali dengan amanat pandangan hidup bangsa Indonesia. Hasil penyelesaian melalui cara ini dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi kedua belah pihak dan tentunya dapat tercipta kondisi sosial seperti sedia kala, yaitu sebelum terjadinya pidana. Dengan menempuh *restorative justice* tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri dan diselesaikan sendiri antara pelaku dan korban.²⁹

Dalam strategi-strategi pendekatan *restorative* perlu terlebih dahulu dipahami beberapa pandangan umum tentang pendekatan restoratif antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan keadilan harus dimaknai sebagai pemulihan keadaan dan pembayaran ganti rugi kepada korban yang menderita kerugian.
2. Tujuan pemulihan dengan ganti rugi adalah bagian dari proses perbaikan sepenuhnya terhadap keseluruhan hubungan yang telah rusak termasuk dalam rangka pencegahan agar tindak pidana serupa terulang kembali.
3. Makna tindak pidana bukan hanya sekedar pelanggaran hukum terhadap negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang merusak hubungan antara individu dan hubungan individu dengan masyarakat.

²⁹ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 41-42.

4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan kerugian dimaksud harus dipulihkan.
5. Beban pembuktian dan penyelesaian tindak pidana bukan semata-mata beban negara, melainkan beban individu dan Masyarakat.
6. Penyelesaian tindak pidana harus diproses secara adil dan seimbang melalui suatu forum pembahasan dan pengungkapan timbal balik yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya korban dan pelaku (yang telah menyatakan rasa penyesalannya) atau masing- masing keluarga.
7. Tujuan proses pemulihan adalah untuk menyelesaikan konflik dan mencegah pengulangan tindak pidana. prosesnya dapat dilakukan melalui serangkaian opsi pertemuan antara keluarga atau masyarakat dan wakil pemerintah yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan masalahnya serta proses penyelesaian praktis lainnya. Pertemuan yang dimaksud merupakan sine quanon untuk dapat mengambil keputusan bersama serta data memastikan bahwa proses tersebut aman, saling menghormati, termasuk dapat membimbing para pihak menghadapi hal-hal yang krusial. Selain itu, pertemuan dimaksud juga adalah lahan pencarian menemukan solusi dalam menghadapi keadaan pasca tindak pidana terjadi, termasuk untuk memastikan kesejahteraan atau kepuasan substantif dari si korban, penegasan kembali bahwa mereka tidak akan persalahkan, adanya perhatian kepada kebutuhan emosional korban, pemecahan terhadap setiap konflik antara korban dengan

pelaku (baik karena kejahatan itu sendiri maupun yang sudah ada sebelumnya), pemecahan pertentangan yang terjadi di antara para anggota keluarga atau masyarakat, memecahkan kesulitan-kesulitan antara pelaku dengan keluarganya serta teman-teman lainnya sebagai akibat dari kejahatan tersebut (misalnya, malu mengenal pelaku untuk membebaskan rasa bersalah melalui permintaan maaf dan membayar ganti rugi).

8. Proses pemulihan juga meliputi tindakan mengatasi alasan-alasan/ penyebab kejahatan yang bersangkutan, membuat rencana rehabilitasi, perjanjian antara anggota keluarga dengan masyarakat yang hadir berdasarkan suatu sistem dukungan bagi pelaku kejahatan, untuk memastikan bahwa ia mampu menaati rencana tersebut.
9. Peranan pemerintah adalah memelihara ketertiban umum, sedangkan peranan masyarakat adalah menciptakan dan memelihara perdamaian.³⁰

2. Teori Keadilan

Salah satu fungsi hukum adalah menciptakan keadilan. Hubungan hukum dan keadilan memang sering dikaitkan satu sama lain hingga muncul adagium hukum masyhur *iustitia fundamentum regnorum* yang

³⁰ *Ibid*, hlm. 42

berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum.³¹

Untuk menjelaskan apa pengertian keadilan, terdapat beberapa teori keadilan dalam filsafat hukum yang perlu Anda ketahui, antara lain:

a. Teori Keadilan menurut Plato

Keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.³²

b. Teori Keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutny, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.³³ Yang dimaksud dengan Kesamaan Numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya setiap orang sama di hadapan hukum dan Kesamaan Proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁴

Aristoteles juga membagi Keadilan menjadi dua, yang pertama ialah Keadilan Distributif yang merupakan keadilan yang

³¹Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 239

³² *Ibid*, hlm. 240-241

³³ *Ibid*, hlm. 241

³⁴ *Ibid*, hlm. 241

berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh Masyarakat, dan yang kedua Keadilan Korektif yang berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.³⁵

c. Teori Keadilan menurut Derrida

Menurut Derrida Keadilan dalam hukum justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan.³⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini yaitu mengenai Analisis Yuridis Terhadap Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak:

1. Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak.

³⁵ *Ibid*, hlm. 241-242

³⁶ *Ibid*, hlm. 248

Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*), Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. dan pendekatan perbandingan (*komparatif approach*), Pendekatan penelitian ini tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara. maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus dan cakupan pembahasan. Peneliti diatas berfokus pada pembahasan ketentuan pelaksanaan diversi berdasarkan perbandingan ketentuan diversi negara-negara yang menerapkan diversi, sedangkan penulis disini hanya berfokus pada syarat pelaksanaa diversi apakah sudah memenuhi prinsip perlindungan anak.

2. Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Guna Memberikan Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutaapproach*), Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

Penelitian tersebut menjelaskan terkait bentuk diversi yang hendak diterapkan guna memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum sementara dalam penelitian yang ingin penulis bahas di skripsi ini disini hanya berfokus pada syarat pelaksanaa diversi apakah sudah memenuhi prinsip perlindungan anak.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitan adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁷ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelien yuridis normatif, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan dan prinsip hukum, maupun doktrin dan pandangan³⁸ hukum untuk menganalisa isu hukum yang dihadapi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang akan syarat Diversi yang tepat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1

³⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm.98.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statua Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji semua aturan hukum yang berkaitan dengan isi hukum yang hendak dikaji.³⁹ Dengan pendekatan ini, maka dapat dipahami kandungan filosofis yang ada dalam aturan hukum yang digunakan, sehingga dapat memecahkan isu hukum atau menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya pertentangan filosofis antara aturan tersebut dengan isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁰ Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁴¹ Penelaahan ini bertujuan untuk mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dibahas.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penamedia Grup, 2016, hlm.133.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 135

⁴¹ *Ibid*, hlm. 134

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif, yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.⁴² Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam skripsi ini yaitu:

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksana Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985 (The Beijing Rules) tentang peraturan minimum standard PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja

b. Bahan Hukum Sekunder

⁴²*Ibid*, hlm. 181

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, ataupun komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴³ Secara sederhana, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dengan tujuan untuk memberikan petunjuk dan arahan lebih lanjut bagi penulis dalam menganalisis bahan hukum primer yang digunakan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bertujuan memberikan informasi, petunjuk ataupun penjabaran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang termasuk bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia⁴⁴ dan internet.

4. Cara Pengumpulan Data Penelitian

Cara yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian normatif, yaitu:

Studi Kepustakaan, dilakukan guna menemukan sumber-sumber yang diperlukan dalam penelitian yang bersifat normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan bahan hukum primer dan

⁴³*Ibid.*

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2010, hlm. 392

bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan obyek dan permasalahan, baik dengan cara mengunjungi secara langsung perpustakaan yang ada, maupun menggunakan teknologi informasi berupa internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan dan menginventarisasi berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan;
2. Menganalisa bahan-bahan hukum;
3. Melakukan analisa dan intepretasi terhadap ketentuan hukum dengan melihat pada teori dan konsep yang diperoleh dari analisa bahan hukum.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan dari pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini adalah bab pertama yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan secara teoretis mengenai definisi, syarat dan bentuk Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Tinjauan atau analisis mengenai syarat Diversi dan syarat Diversi yang tepat bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan penelitian. Saran disusun berdasarkan hasil kesimpulan.